

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

(Studi Empiris di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)

SKRIPSI



**Nama : Yogi Pratama
Nim : 22 2016 044**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

(Studi Empiris di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Yogi Pratama
Nim : 22 2016 044**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yogi Pratama
NIM : 222016044
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Kosentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Empiris di Kecamatan Ilir Barat 1)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Strata satu balik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, September 2020



Yogi Pratama


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Empiris di Kecamatan Ilir Barat 1)
Nama : Yogi Pratama
NIM : 222016044
Fakultas : Ekonomi dan Bsinis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, September 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


(Apriyanto, S.E., M.Si)
NIDN/NBM: 0216087201/859190


(Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si)
NIDN/NBM: 0209118703

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA)
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.” (Q.s Al-Mujadalah : 11)

“Jika ada Sembilan kelinci di tanah, dan kamu ingin menangkap satu, anda harus fokus pada satu kelinci saja.” (Jack Ma)

“Aku diajarkan untuk melawan, bukan menyerah. Berdiri diatas kebenaran bukan ditindas sebagai budak.” (Yogi Pratama)

**Terucap syukur kepada Allah SWT,
Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta yang selalu Mendoakanku dan memberikan motivasi Bagiku**
- ❖ Dosen Pembimbing**
- ❖ Keluargaku tercinta**
- ❖ Sahabat Rantauan seperjuanganku menuntut ilmu di kota Palembang**
- ❖ Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul perbandingan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, Ayah ku M. Taufik SK dan Ibu ku Masito yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi dana, dorongan semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apriyanto, S.E.,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs.H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghozali, S.E.,Ak.,M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Sahabatku Beo, Fachri, Bram, Aris, dan Julius di kota rantau ini yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2020

Penulis

Yogi Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKARTA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	8
A. Kajian Kepustakaan	8
1. Pajak Bumi Dan Bangunan.....	8
2. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	9

3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	9
4. Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	9
5. Kesadaran Wajib Pajak	10
6. Kualitas Pelayanan pajak	11
7. Sanksi Perpajakan	14
8. Kepatuhan Wajib Pajak	15
B. Penelitian Sebelumnya	18
C. Kerangka Pemikiran	21
D. Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Operasionalisasi Variabel	24
D. Populasi dan Sample	25
E. Data yang Diperlukan	26
F. Metode Pengumpulan Data	27
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	28
1. Analisis Data	28
2. Teknis Analisis	30
a. Uji Validitas	30
b. Uji Reliabilitas	31
c. Uji Asumsi Klasik	31
d. Uji Analisis Regresi Berganda	33
e. Uji Hipotesis	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak Daerah.....	37
2. Struktur Organisasi	39
3. Aktivitas Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang	39
4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	42
5. Visi dan Misi.....	49
6. Gambaran Umum Responden	49
7. Profil Responden.....	50
8. Pengujian Data	52
9. Uji Validitas	52
10. Uji Reliabilitas	56
11. Uji Asumsi Klasik.....	57
12. Regresi Linear Berganda.....	60
13. Uji Hipotesis	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian	67
1. Hasil Uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	67
2. Hasil Uji Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	68
3. Hasil Uji Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Ilir Barat 1	5
Tabel I.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kecamatan Ilir Barat 1 Perkelurahan/Desa Tahun 2019	5
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	20
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	24
Tabel.III.2 Uraian Sampel Yang Diambil Perkelurahan Tahun 2019	26
Tabel.IV.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	50
Tabel IV.2 Profil Responden.....	51
Tabel IV.3 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak	53
Tabel IV.4 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak	54
Tabel IV.5 Hasil Pengujian Validitas Variabel Sanksi Perpajakan	55
Tabel IV.6 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel IV.7 Hasil Pengujian Reliabilitas.....	57
Tabel IV.8 Hasil Pengujian Multikolinieritas	59
Tabel.IV.9 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda	61
Tabel IV.10 Hasil Output SPSS Uji Secara Simultan (Uji f).....	63
Tabel IV.11 Hasil Output SPSS Uji Secara Parsial (Uji t)	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	21
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Uji Data SPSS
- Lampiran 2 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat AIK
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat TEA (*Test Of English Ability*)
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat PKL
- Lampiran 7 Fotocopy UMKM
- Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 9 Fotocopy Sertifikat eSPT
- Lampiran 10 Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 11 Bio Data Penulis

ABSTRAK

Yogi Pratama/222016044/Perngaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Empiris Di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang).

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perngaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB-P2 studi empiris di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Tujuannya untuk mengetahui perngaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib PBB-P2

Abstract

Yogi Pratama/ 222016044/ The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Services Quality and Tax Sanctions on Rural and Urban Land and Building Taxpayer Compliance (PBB-P2) (Empirical Study at Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang).

The formulation in this study was how the influence of taxpayer awareness, tax services quality and tax sanctions on tax compliance of RBB-P2 empirical study at Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. The objective of this study was to find out the influence of taxpayer awareness, tax services quality and tax sanctions on taxpayer compliance of PBB-P2. This research included quantitative research. The samples in this study were 100 taxpayers. Data collection methods used in this study were interviews, questionnaires and documentation. The hypothesis test used was multiple regressions. The results of this study indicated partially taxpayer awareness has a significant and significant influence on taxpayer compliance of PBB-P2; the tax services quality has no and insignificant influence on taxpayer compliance of PBB-P2; and tax sanctions have an influence and were significant on taxpayer compliance.


Keywords: awareness of taxpayers, quality of tax services, tax sanctions and compulsory PBB-P2 compliance

PENGESAHAN

NO. 416 /Abstract/LB/UMP/ 1x / 20 20

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bumi dan bangunan merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas objek pajak berupa bumi dan bangunan, dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah UU no. 12 tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi UU no. 12 tahun 1994, menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dipungut dari warga Negara (subjek pajak) yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan dan memiliki hak atas aset tersebut kepada pemerintah daerah. Terdapat beberapa karakteristiknya (Kahono, 20003;3) antara lain:

Nilai rupiahnya relatif kecil dibandingkan dengan pajak lain, PBB mempunyai dampak yang luas karena hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan dan merupakan sumber penerimaan-penerimaan utama pemerintah daerah, Jumlah wajib pajak PBB lebih banyak jika dibandingkan dengan pajak-pajak lain, Penerimaan PBB yang terus cenderung meningkat dari tahun ketahun, PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia.

Keberhasilan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan arti penting pajak menjadi solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan

nasional. Perpajakan mempunyai bermacam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang menuntut setiap wajib pajak untuk memahami semua aturan pajak yang berlaku. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, tentunya didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan Negara adalah pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Nugroho, (2006) Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Siti, (2017) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia malas

dan tidak teralu memperhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Hal tersebut membuat pemerintah biasanya gagal dalam merealisasikan pajak yang ditargetkan. Hal tersebut berdampak pada keterhambatan pembangunan daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.

Suyatmin, (2004) kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis.

Menurut Chen and Tan (2004) kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang diperolehnya. Menurut mardiasmo (2003:42), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan akan ditaati/ dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam UU perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa warga masyarakat di ilir barat 1 tentang kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan yaitu masyarakat menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak Bumi dan Bangunan masih dinilai kurang, hal ini karena masyarakat ilir barat 1 setempat masih belum mengetahui tentang betapa penting pembayaran pajak tersebut bagi pembangunan daerah setempat. Dimana mengingat bahwa pendapatan dari pajak merupakan salah satu faktor penting penunjang perekonomian suatu daerah maupun negara. Sering telatnya masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serata kurang mengertinya masyarakat tentang ketentuan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pada penelitian kali ini, penulis mengambil tempat penelitian di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Ini dikarenakan penulis melihat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang tidak sesuai

dengan target yang diinginkan dan bisa dibilang sangat jauh dari target yang telah ditetapkan.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kecamatan Ilir Barat 1

Tahun	Target		Ralisasi	
	Jumlah WP	Rp	Jumlah WP	Rp
2015	28.043	10.594.962.376	20.053	7.765.594.593
2016	28.959	11.713.622.204	21.009	9.377.769.472
2017	26.667	12.710.640.358	22.073	11.394.027.206
2018	30.229	13.382.109.977	14.544	10.580.158.379
2019	39.104	20.635.308.508	13.179	19.005.784.236

Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Tabel I.2
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di Kecamatan Ilir Barat 1
Per Kelurahan/Desa Tahun 2019

No	Kelurahan/Desa	Target		Realisasi	
		WP	Rp	WP	Rp
1	Bukit Baru	12.596	6.224.814.554	1.475	1.362.365.762
2	Siring Agung	4.555	4.244.657.772	1.311	1.258.841.683
3	Demang Lebar Daun	5.848	8.011.415.468	3.021	4.524.769.128
4	26 ilir D.I	995	1.436.960.585	708	1.063.309.317
5	Bukit Lama	8.983	5.402.759.553	3.963	2.386.817.004
6	Lorok Pakjo	6.127	11.136.519.881	2.701	8.409.681.342

Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa target pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2015-2019. Dimana setiap tahunnya realisasi pajak bumi dan bangunan tidak bisa mencapai target. Bisa kita lihat pada tahun 2018

wajib pajak yang membayar hanya 14.544 orang, namun realisasi pada tahun 2018 juga menurun sebesar Rp 10.580.158.376 dari tahun sebelumnya. Artinya pada kecamatan ini masih banyak wajib pajak yang menunggak atau melalaikan serta tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Rendahnya kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan, sehingga menyebabkan mengapa pada tahun 2018 realisasi pajak bumi dan bangunan menurun. penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pada kecamatan Ilir Barat 1 disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat akan kewajiban membayar PBB-P2, tidak sampainya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajak, SPPT telah sampai kepada wajib pajak tetapi wajib pajak belum mampu untuk membayar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 1 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) penyebab diantara mereka yang tidak membayar pajak adalah malas, ada juga yang beranggapan bahwa membayar pajak khususnya PBB itu tidak penting.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi dalam bidang perpajakan khususnya dalam perbandingan pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan evaluasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi serta panduan bagi penulis yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Doni Sapriadi. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dinamis. Indikator dan Implementasinya*. Gava Media: Yogyakarta.
- Imam, Ghazali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Kautsar Riza Salman dan Heru Tjaraka. 2019 . *Pengantar Perpajakan: cara meningkatkan kepatuhan pajak*. Jakarta: Indeks.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller. 2016. *Marketing Management, 15th*. New Jersey: Person Prentice, Inc..
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta
- Nugroho. 2006. Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tesis: Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Sedarmayanti, 2017. *Good Governance & Good Corporate Governance*. Penerbit CV. Mandar Maju
- Rahayu, S.K (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal : 141
- Renando Syaiful. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*.
- Siti Kurnia Rahayau, 2017. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Penerbit Graha Ilmu. Bandung.
- Siti Resmi. 2003, *Perpajakan*, Jakarta. Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

- Suyatmin, 2004. Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tesis: pasca sarjana UNDIP
- Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 2 ayat (2) faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan klasifikasi pajak bumi dan bangunan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 KUP Pasal 1 Ayat 2 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 77 Dasar pengenaan PBB-P2.
- Zumrotun Nafiah, Warno. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 10, No 1.

